



**P E N E T A P A N**

Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan:

SURYA KURNIADI SUTARNO, Tempat tanggal Lahir : Purbalingga, 20 Mei 1973, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat tinggal : Desa Timbang RT015, RW005, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 16 Agustus 2022, dibawah register Nomor : 90/Pdt.P/2022/PN Pbg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Timbang RT. 015 RW. 005, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Eti Sukarmi sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejobong dengan Nomor: 354/01/XI/98;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pbg



3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Tyas Irma Suryani, Salwa Audia dan Anshor Rafiq Saputra;
4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 17069/DIS/1998;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 3303032005730003 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3303032802055380 dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 17069/DIS/1998 serta Ijasah dan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang mana dalam KTP dan KK nama Pemohon tertulis SURYA KURNIADI SUTARNO, dalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis SUTARNO sedangkan dalam Ijasah dan Akta Kelahiran anak Pemohon nama Pemohon tertulis SURYA KURNIADI, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula dalam KTP dan KK nama Pemohon tertulis SURYA KURNIADI SUTARNO dan dalam Akta Kelahiran tertulis SUTARNO menjadi SURYA KURNIADI;
7. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis SUTARNO menjadi SURYA KURNIADI adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Ijasah dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Tyas Irma Suryani dan Salwa Audia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 17069/DIS/1998 tertulis SUTARNO menjadi SURYA KURNIADI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama anak tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## Ad. 1 Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purbalingga Nomor : 33303032005730003, atas nama SURYA KURNIADI SUTARNO, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purbalingga Nomor : 3303036802830004 atas nama ETI SUKARMI, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3303032802055380 atas nama SURYA KURNIAI SUTARNO, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Purbalingga Nomor : 17069/DIS/1998 tanggal 10 Oktober 1998 atas nama SUTARNO, bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/01/XI/98 tanggal 1 November 1998 atas nama SUTARNO, bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 012/IV/2022, tanggal 22 April 2022 atas nama SURATNO, bukti P-7;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi SKCK Nomor : SKSK/YANMAS/548/IV/2022/SEK KJB tanggal 19 April 2022 atas nama SURYA KURNIADI SUTARNO, bukti P-6;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : 025/Mi.11.03.040/PP.01.1/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 atas nama SALWA AUDIA, bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7093/TP/2003 tanggal 28 Mei 2003 atas nama TYAS IRMA SURYANI, bukti P-5;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Timbang Nomor DN-03 Dd 0120062 tanggal 16 Juni 2012 atas nama TYAS IRMA SURYANI, bukti P-10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kejobong, Nomor DN-03 DI 0107334 tanggal 10 Juni 2015 atas nama TYAS IRMA SURYANI, bukti P-11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bawang Nomor DN-Mk/06 0273342 tanggal 03 Mei 2018 atas nama TYAS IRMA SURYANI, bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.671.0048855 tanggal 31 Juli 2008 atas nama SALWA AUDIA, bukti P-13;

Menimbang, bahwa semua Fotokopi surat bukti tersebut diatas telah setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata berkesesuaian dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, maka dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

## Ad. 2 Bukti Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. ABDUL AZIZ MUKSON, memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Desa Timbang RT015, RW005, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ETI SUKARMI di KUA Kecamatan Kejobong, Purbalingga, pada tanggal 1 November 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 354/01/XI/98;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu TYAS IRMA SURYANI, SALWA AUDIA dan ANSOR RAFIQ SAPUTRA;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran dan dalam akta tersebut tertulis nama SUTARNO yang lahir di Purbalingga 20 Mei 1973;
- Bahwa setahu saksi nama kecil pemohon sebelum menikah adalah SUTARNO kemudian sudah menjadi adat kebiasaan, setelah menikah diberi nama tua SURYA KURNIADI SUTARNO namun nama yang tertulis di Ijazah anak adalah SURYADI KURNIADI dan saya tidak tahu apa sebabnya sehingga nama pemohon yang tertulis dalam Ijazah anak menjadi SURYA KURNIADI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis dalam akte Kelahiran semula bernama SUTARNO, dalam KTP dan KK Pemohon tertulis SURYA KURNIADI SUTARNO akan disamakan dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah anaknya menjadi SURYA KURNIADI;
- Bahwa setahu saksi nama SUTARNO, SURYA KURNIADI SUTARNO dan SURYA KURNIADI adalah nama untuk satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. LUJENG ARIANTO, memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Desa Timbang RT015, RW005, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ETI SUKARMI di KUA Kecamatan Kejobong, Purbalingga, pada tanggal 1 November 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 354/01/XI/98;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu TYAS IRMA SURYANI, SALWA AUDIA dan ANSOR RAFIQ SAPUTRA;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran dan dalam akta tersebut tertulis nama SUTARNO yang lahir di Purbalingga 20 Mei 1973;
- Bahwa setahu saksi nama kecil pemohon sebelum menikah adalah SUTARNO kemudian sudah menjadi adat kebiasaan, setelah menikah diberi nama tua SURYA KURNIADI SUTARNO namun nama yang tertulis di Ijazah anak adalah SURYADI KURNIADI dan saya tidak tahu apa sebabnya sehingga nama pemohon yang tertulis dalam Ijazah anak menjadi SURYA KURNIADI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis dalam akte Kelahiran semula bernama SUTARNO, dalam KTP dan KK Pemohon tertulis SURYA KURNIADI SUTARNO akan disamakan dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah anaknya menjadi SURYA KURNIADI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama SUTARNO, SURYA KURNIADI SUTARNO dan SURYA KURNIADI adalah nama untuk satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Pemohon memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama dari nama Pemohon yang semula dalam KTP dan KK nama Pemohon tertulis SURYA KURNIADI SUTARNO dan dalam Akta Kelahiran tertulis SUTARNO menjadi SURYA KURNIADI;
- Bahwa nama SURYA KURNIADI SUTARNO adalah nama Pemohon setelah menikah dan nama SUTARNO adalah nama Pemohon sebelum menikah sedangkan SURYA KURNIADI adalah nama yang tertulis di Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk menyamakan nama yang tertulis di KTP dan KK dimana nama Pemohon tertulis SURYA KURNIADI SUTARNO dan dalam Akta Kelahiran tertulis SUTARNO untuk disamakan dengan nama yang tertulis di ijazah-ijazah anak Pemohon yaitu SURYA KURNIADI;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-13 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ABDUL AZIZ MUKSON dan saksi LUJENG ARIANTO;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan maksud Pemohon adalah mengajukan Permohonan untuk mengganti nama pemohon yang semula Di Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 17069/DIS/1998 tertulis SUTARNO menjadi SURYA KURNIADI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purbalingga Nomor : 33303032005730003, atas nama SURYA KURNIADI SUTARNO, bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purbalingga Nomor : 3303036802830004 atas nama ETI SUKARMI, bukti P-2, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3303032802055380 atas nama SURYA KURNIADI SUTARNO, bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Purbalingga Nomor : 17069/DIS/1998 tanggal 10 Oktober 1998 atas nama SUTARNO, bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/01/XI/98 tanggal 1 November 1998 atas nama SUTARNO, bukti P-5, Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 012/IV/2022, tanggal 22 April 2022 atas nama SURATNO, bukti P-7, Fotokopi SKCK Nomor : SKSK/YANMAS/548/IV/2022/SEK KJB tanggal 19 April 2022 atas nama SURYA KURNIADI SUTARNO, bukti P-6, Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : 025/Mi.11.03.040/PP.01.1/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 atas nama SALWA AUDIA, bukti P-8, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7093/TP/2003 tanggal 28 Mei 2003 atas nama TYAS IRMA SURYANI, bukti P-

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Timbang Nomor DN-03 Dd 0120062 tanggal 16 Juni 2012 atas nama TYAS IRMA SURYANI, bukti P-10, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kejobong, Nomor DN-03 DI 0107334 tanggal 10 Juni 2015 atas nama TYAS IRMA SURYANI, bukti P-11, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bawang Nomor DN-Mk/06 0273342 tanggal 03 Mei 2018 atas nama TYAS IRMA SURYANI, bukti P-12, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.671.0048855 tanggal 31 Juli 2008 atas nama SALWA AUDIA, bukti P-13;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut telah dimaterai sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Beamaterai, disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dimana dari keterangan Para saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi dan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan P-13, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan ganti nama pemohon yang semula Di Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 17069/DIS/1998 tertulis SUTARNO menjadi SURYA KURNIADI;
- Bahwa nama SUYA KURNIADI adalah nama Pemohon setelah menikah sedangkan SUTARNO adalah nama Pemohon waktu belum menikah;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk menyamakan nama Pemohon, yang tertulis di KTP dan KK tertulis SURYA KURNIADI SUTARNO sedangkan dalam Akte Lahir Pemohon tertulis SURATNO sedangkan dalam Ijazah anak Pemohon tertulis SURYA KURNIADI;
- Bahwa Pemohon menyamakan nama Pemohon untuk diganti dan disamakan dengan nama yang tertulis di Ijazah anak Pemohon tujuannya adalah untuk mengurus segala kepentingan anak Pemohon agar tidak terjadi masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan wilayah Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Timbang, RT015, RW005, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Purbalingga telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa atas petitum Nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Purbalingga akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana diatas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa adanya 2 (dua) nama didalam identitas diri Pemohon oleh karenanya demi tertibnya administrasi kependudukan, dengan adanya 2 (dua) nama di dalam identitas Pemohon tentunya dapat menyulitkan Pemohon nantinya untuk mengurus kepentingan anak karena berhubungan dengan kependudukan;

Menimbang, bahwa adanya 2 (dua) nama Pemohon yang tercantum di identitas Pemohon dan di Ijazah anak Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon menggunakan nama sebelum menikah dan sesudah menikah sehingga memunculkan 2 (dua) nama berdasarkan fakta tersebut tentunya memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengganti nama Pemohon dari yang semula dalam Akte Kelahiran Pemohon



Nomor : 17069/DIS/1998 tertulis SUTARNO menjadi SURYA KURNIADI, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kelemahan sistem administrasi kependudukan yang pada saat itu belum tertib sehingga dapat memunculkan 2 (dua) nama ataupun kesalahan dalam pengetikan, tentu saja dapat menyulitkan Pemohon untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan kependudukan, berdasarkan fakta tersebut tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula Di Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 17069/DIS/1998 tertulis SUTARNO menjadi SURYA KURNIADI tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula di Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 17069/DIS/1998 tertulis SUTARNO menjadi SURYA KURNIADI yang tercantum didalam identitas Pemohon dan Ijazah tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang pergantian nama Pemohon yang tercantum didalam identitas Pemohon dari yang semula Di Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 17069/DIS/1998 tertulis SUTARNO menjadi SURYA KURNIADI diatas telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, selain itu diperintahkan pula kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 17069/DIS/1998 nama Pemohon tertulis SUTARNO menjadi SURYA KURNIADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 30 Agustus 2022 oleh NIKENTARI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ADHI SUSENO, S.H., Panitera Pengganti Negeri Purbalingga dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

ADHI SUSENO S.H.

NIKENTARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya PNBPNP : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Materai Putusan : Rp10.000,00

**Jumlah** : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)